



Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika

Ananda Eka Saputra^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Satrih¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: anandaeka.saputra@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim atas pemberian putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim sehingga memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini menggambarkan yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yakni sesuai dengan ketentuan dalam pasal 191 (1) KUHAP, yakni tidak terbukti secara sah dan diputus bebas. Sebagai saran untuk mencegah Majelis Hakim melakukan putusan bebas kepada terdakwa, maka jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas dan teliti dalam memasukkan pasal dan memperhatikan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Putusan Bebas; Terdakwa; Narkotika

ABSTRACT

The research objective to analyze the basis of the judge's legal considerations for giving an acquittal to the defendant of a narcotic crime, to find out and analyze the factors that form the basis of the judge's legal considerations so as to give an acquittal to the defendant of a narcotic crime. This research is a legal research conducted with an empirical approach. The results of this study illustrate that the basis for the judge's legal considerations in imposing an acquittal is in accordance with the provisions in Article 191 (1) of the Criminal Procedure Code, which is not legally proven and acquitted. As a suggestion to prevent the Panel of Judges from making an acquittal to the defendant, the public prosecutor in making indictments and charges must be more careful, clear and thorough in entering articles and paying attention to the criminal elements committed by the defendant.

Keywords: Free Judgment; Defendant; Narcotics

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan (Sholihah, 2015). Masalah narkotika yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sangat besar sehingga penegak hukum harus menindaklanjuti dengan tegas para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika ini (Erwanto & Abdullah, 2019). Meskipun dalam penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya masih banyak anak bangsa yang berani menggunakannya tanpa mempertimbangkan bahaya dari penyalahgunaan narkotika sehingga sangat dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur dengan tegas sanksi yang akan didapatkan apabila menyalahgunakan narkotika baik Golongan I, II, ataupun III (Eleanora, 2022).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku seseorang, dan tujuan hukum itu adalah sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis hukum (Pahlevi, 2016). Untuk menciptakan kembali keseimbangan masyarakat di adakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana (Kurniawan, 2016).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana narkotika yang semakin hari semakin meningkat dalam penyalahgunaannya. Akan tetapi, usaha pemerintah memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan (Indrawan & Aji, 2019).

Ada berbagai hambatan yang menghadang suksesnya proses pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Salah satunya hambatan tersebut justru berasal dari aparat penegak hukum itu sendiri yang dalam hal ini seharusnya aparat penegak hukum berada pada barisan terdepan dalam memberantas tindak pidana narkotika. Namun terkadang instansi penegak hukum seperti pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera (Laksana, 2016). Dalam sistem masyarakatan fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar memberi efek jera, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Masyarakat. Dalam penjelasan Undang-Undang 1945 yang menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan (Adanora, 2016).

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang maha esa, bangsa, dan negara. Sehingga hakim dalam memutus suatu perkara tidak lain hanya berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan serta hati nurani hakim, dan yang mana putusannya dapat dipertanggung jawabkan

(Supriyanto, 2016). Akan tetapi kenyataannya, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang perhatian masyarakat, karena tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan untuk menghukum terdakwa, kadang kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat, sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap para pelaku kejahatan masih dinilai belum memberikan rasa takut sehingga para pelaku kejahatan tidak merasa jera untuk melakukan kejahatan (Satyanegara, 2013).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa Syamsul Rijal alias Rijal alias Kijang. Syamsul Rijal adalah pengedar narkoba jenis sabu, dan disaat polisi melakukan penggerebekan ditemukan narkoba jenis sabu seberat 20.4029 gram. Syamsul Rijal diberikan Putusan Bebas oleh Majelis Hakim, sementara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu penjara 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Menarik dalam putusan diatas adalah ketidaksinkronan antara putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkoba Pasal 112 ayat (2) yang menentukan bahwa "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun, dan paling lama 20 tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan empiris, yaitu dengan menelaah study kasus di Pengadilan Negeri Makassar untuk keperluan tesis ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah suatu penelitian atas kasus atau kasus-kasus. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada usaha mendeskripsikan, memahami, memprediksi dan/atau mengontrol sesuatu individu (seperti proses, orang, rumah tangga, organisasi, kelompok, industri, budaya atau bangsa). Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar, tempat ini dipilih untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan sampel atau mengambil dokumen-dokumen penting untuk penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim atas Putusan Bebas yang diberikan kepada Terdakwa Tindak Pidana Narkoba

Kasus Pertama Tindak Pidana Narkoba Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus No.1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Posisi Kasus

Terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Alias Kijang Bin Abd.Hamid pada hari Sabtu Tanggal 2 April 2016 sekitar pukul 14:00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, oleh karena terdakwa di Tahan di Rutan Kelas I Makassar dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Makassar dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat (2) KUHP) tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Edi Candra, Bin Mustafa Awing (yang sudah berkekuatan hukum yang tetap), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram.

a. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Alias Kijang oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga : Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tuntutan Penuntut Umum

Atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang merupakan fakta hukum tersebut, Penuntut Umum menuntut terdakwa yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yaitu:

- 1) Menyatakan Terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Alias Kijang Bin Abd.Hamid, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Alias Kijang Bin Abd. Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : barang bukti yang disisihkan dengan berat 20,4097 gram telah dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Pinrang berdasarkan Berita Acara pemusnahan tanggal 22 Februari 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Candra berteman;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah).

c. Amar putusan

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam tindak pidana

penipuan pada perkara Nomor 1434/Pid.sus/2018/PN.Mks terhadap terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Alias Kijang sebagai berikut:

- 1) Meyatakan terdakwa Syamsul Rjal Alias Rijal Alias Kijang bin Abd.Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua, dan dakwaan ketiga;
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- 3) Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 4) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5) Membebaskan beban biaya kepada negara.

Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Bebas Yang Diberikan Kepada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika

Penjatuhan sanksi Pidana ataupun putusan bebas terhadap terdakwa dalam suatu kasus oleh hakim harus didasarkan pada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang dalam pertimbangan itu diharapkan dapat memenuhi unsur-unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), fisiologis (keadilan). Dalam memutus suatu perkara hakim harus memperhatikan secara teliti ketiga unsur diatas agar hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan didalam KUHAP bagian keempat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa yaitu, Pasal 183 dan Pasal 184 (1).

1. Pertimbangan Fakta-Fakta Hukum

1) Keterangan Saksi-saksi

Saksi Dhiky Sugiono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, saksi tidak menemukan terdakwa membawa sabu-sabu;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Saksi Soeparman, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ditangkap berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tentang penunjukan kasus Narkotika 2 tahun yang lalu yakni tahun 2016;
- Bahwa tidak ditemukan bukti saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya sudah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Saksi Edi alias Wilo bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Supardi bin Lasakka, Abdul Rahman dan terakhir saksi, tetapi 2 hari sebelumnya saksi ditangkap saksi

sempat bicara dengan salihin dan mengatakan kepada saksi supaya saksi jangan menunjuk salihin tetapi tunjuk saja terdakwa sebagai gantinya dengan menunjuk terdakwa sebagai pemilik sabu-sabu dalam perkara saksi maka Shalihin yang akan menanggung kehidupan saksi dan keluarga saksi;

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP yang sudah saksi berikan dan tanda tangani adalah tidak benar;
- Bahwa Shalihin menyampaikan kepada saksi untuk tidak menunjuk Salihin sebagai pemilik sabu-sabu sewaktu saksi dan Shalihin diamankan bersama-sama dipolres;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Saksi Eddi Candra, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Edi alias Wilo menyebut-nyebut nama terdakwa untuk menyatukan presepsi, menyatukan suara karena katanya ada yang mau jamin kehidupan saksi dan keluarga saksi;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang saksi berikan tidak benar;
- Bahwa yang tidak benar adalah pemilik barang bukti;
- Bahwa barang bukti adalah milik Shalihin, dimana Shalihin pernah diamankan bersama saksi, tetapi saksi tega menyebut orang yang bukan sebagai pemilik barang bukti tersebut dan mengatakan barang bukti adalah milik terdakwa karena saksi di iming-imingi oleh Shalihin dijanji untuk dijamin kehidupan saksi berempat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2) Keterangan Terdakwa

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa terdakwa pergi mengamankan diri saat mendengar ada penunjukan dari Edi Wilo dan Eddi Chandra, SH;
- Bahwa di penyidik terdakwa tidak mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik terdakwa.

-

3) Analisis penulis

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan, mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

(Hakim Ketua) pada tanggal 3 Desember 2021 terkait kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Makassar dalam hal ini Syamsul Rijal sebagai terdakwa, beliau berpendapat “ Majelis hakim dalam pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus, dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan

bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan". Selanjutnya Rika Mona Pandegiro (Hakim Ketua) pada sidang kasus tindak pidana narkoba atas nama terdakwa Syamsul Rijal mengemukakan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan bebas kepada terdakwa yaitu "berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, yang dalam hal keterangan saksi, saksi-saksi telah mencabut kesaksian yang telah dia kemukakan didalam BAP sehingga hal inilah yang menjadikan salah satu dasar hukum hakim dalam meberikan putusan bebas kepada terdakwa".

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan Kamaluddin, selaku AN.Direktur Reserse Narkoba Polisi Daerah Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Desember 2021 beliau berpendapat bahwa "hakim dalam memberikan putusan telah sesuai dengan ketentuan KUHP ataupun KUHPA dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, kami selaku penyidik hanya menghadirkan bukti-bukti yang diduga ada kaitannya dalam tindak pidana narkoba, adapun benar atau tidaknya bukti yang telah dihadirkan itu semua kembali kepada keyakinan hakim.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang penulis uraikan di atas dapat dilihat bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai hal, yaitu keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa. Saksi-saksi yang telah dihadapkan dalam sidang tindak pidana narkoba atas nama terdakwa Syamsul Rijal alias Kijang menyatakan telah mencabut kesaksiannya didalam BAP dengan alasan bahwa keterangan yang saksi berikan didalam BAP tidak benar terkait masalah kepemilikan sabu atas terdakwa Syamsul Rijal, saksi tega menunjuk terdakwa sebagai pemilik sabu karena telah di iming-imingi oleh Shalihin kesejahteraan hidup.

Hakim tidak memperoleh keyakinan dari keterangan saksi yang ada didalam BAP karena itu merupakan keterangan palsu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas berdasarkan ketentuan dalam KUHP Pasal 183 ayat (1) yang menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya", selain hakim berpedoman pada ketentuan KUHPA Pasal 183 ayat (1), penulis menilai bahwa hakim telah menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis, teori ini menjelaskan bahwa terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, yang artinya meskipun telah ada aturan-aturan dalam menjatuhkan pidana didalam undang-undang yang ditetapkan secara limitatif, tetapi didalam pembuktian juga harus diikuti dengan keyakinan hakim.

B. Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Sehingga Memberikan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkoba

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur Tentang Tindak Pidana Narkoba dan setiap pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki unsur-unsur, sehingga apabila unsur-unsur dalam setiap pasal itu terpenuhi maka seseorang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba harus dihukum. Sedangkan apabila unsur-unsur dalam suatu pasal yang diancamkan kepada

seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika tidak terpenuhi maka seseorang itu harus dibebaskan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan apa yang penulis teliti terkait putusan bebas yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa Syamsul Rijal pada Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN MKS, berikut adalah tuntutan, dakwaan jaksa, dan putusan hakim kepada terdakwa.

1. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

- Menyatakan terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Alias Kijang Bin Abd Hamid terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dalam dakwaan pertama;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Alias Kijang Bin Abd. Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- Menyatakan barang bukti berupa : barang bukti yang disisihkan dengan berat 20,4097 gram telah dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Pinrang berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tanggal 22 Februari 2018 dalam perkara atas nama Terdakwa Edi Candra berteman;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).

1. Dakwaan Penuntut Umum

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

2. Putusan Hakim

Putusan Hakim terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah :

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Unsur barang siapa;
 - b. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 - c. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Ad. I Unsur Barang Siapa;

- Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini adalah berkaitan dengan orang;

- Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut para saksi yang merupakan terdakwa dalam perkara narkoba tahun 2016 dalam berita acara penyidikannya menerangkan bahwa barang bukti yang didapatkan dalam perkara para saksi adalah milik dari terdakwa, dan terdakwa adalah bos dari saksi-saksi namun dalam persidangan ini saksi-saksi telah mencabut keterangan dalam BAP tersebut khusus tentang kepemilikan barang bukti bukanlah milik dari terdakwa, tetapi milik dari puang Salihin yang pada saat itu juga sempat diamankan bersama-sama dengan saksi-saksi dan para saksi juga telah membuat surat pernyataan dan telah diserahkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa juga diajukan dengan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dan dakwaan ketiga Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam kedua pasal tersebut juga dalam unsur pertamanya adalah sama dengan dakwaan pertama maka dengan demikian terdakwa juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan ketiga dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut.

3. Amar Putusan

- Menyatakan terdakwa Syamsul Rijal alias Rijal alias Kijang bin Abd Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, kedua, dan dakwaan ketiga;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

4. Analisis Penulis

Mencermati dari hasil pertimbangan hakim di dalam Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks, faktor yang menjadi dasar hukum hakim sehingga terdakwa Syamsul Rijal alias Rijal alias Kijang diputus bebas oleh Majelis Hakim adalah tidak terpenuhinya unsur barang siapa dalam pasal-pasal yang Jaksa Penuntut Umum dakwakan kepada terdakwa, dan bukan karena faktor lain yang bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku, sebagaimana telah diketahui bahwa tidak jarang ditemui kasus yang diputus bebas karena adanya faktor ekonomi. Seperti yang penulis telah uraikan diatas bahwa didalam setiap pasal memiliki unsur, apabila unsur itu terpenuhi maka dapat dipastikan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dan sebaliknya apabila didalam pasal yang diancamkan kepada seseorang, salah satu

unsurnya tidak terpenuhi maka seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pertimbangan di atas penulis berpendapat bahwa hakim telah menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yang di mana dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dapat disimpulkan bahwa yang pertama, disebut menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada, kedua disebut negatif karena banyaknya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang sah sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Penulis juga menilai dari faktor pertimbangan hukum hakim yaitu tidak terpenuhinya unsur barang siapa dalam pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga hakim menilai bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya maka hakim menerapkan ketentuan didalam KUHAP Pasal 191 ayat (1) yang menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Sehingga dari putusan bebas yang telah diberikan oleh hakim kepada terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan baik itu dari keterangan saksi, barang bukti, ataupun alat bukti.

Adapun dari ketiga kasus yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis berpendapat yakni dari kasus yang pertama terdakwa Syamsul Rijal Alias Rijal Alias Kijang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ataupun putusan bebas terhadap terdakwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi terdakwa maupun pada masyarakat itu sendiri. Adapun dari pertimbangan hakim sehingga memberikan putusan bebas kepada terdakwa adalah tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Adapun alat bukti yang tidak terpenuhi sehingga hakim tidak memiliki keyakinan adalah keterangan saksi yang dalam hal ini saksi memilih untuk mencabut semua kesaksiannya karena dalam hal ini saksi terpaksa memberikan keterangan palsu dikepolisian agar saksi mendapatkan uang dari lawan terdakwa, tetapi sampai beberapa bulan kemudian apa yang telah dijanjikan oleh lawan terdakwa tidak juga dipenuhi sehingga saksi memilih untuk mencabut segala kesaksiannya.

Adapun kasus kedua dan ketiga yakni dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 terhadap terdakwa Eko Syahputra dan yang ketiga terdakwa Sahabuddin dijatuhkan pidana penjara 2 tahun.

Melihat dari kedua kasus diatas penulis juga berpendapat bahwa dari kasus kedua terdakwa atas nama Eko Syahputra atas pidana penjara 4 tahun merupakan putusan hakim yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangan

hukum hakim sesuai dengan isi dakwaan jaksa penuntut umum yakni pasal 112 ayat 1 yang hukuman pidananya paling singkat 4 tahun.

Berbeda dengan kasus ketiga terdakwa atas nama Sahabuddin Alias Bogar yang didakwa oleh jaksa penuntut umum yakni pasal 127 ayat 1 yang menyatakan setiap penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Meskipun didalam bunyi pasal 127 ayat 1 itu sendiri sudah menegaskan lamanya hukuman pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan penyalah guna narkoba golongan 1 tetapi pada akhirnya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa hanyalah selama 2 tahun hal ini berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni pidana penjara 3 tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Penulis berpendapat bahwa pidana yang diberikan kepada terdakwa Shabuddin ini kurang efektif yang dikhawatirkan dalam hal ini tidak akan menimbulkan efek jera kepada setiap penyalah guna narkoba terutama terdakwa Sahabuddin itu sendiri, dengan hal seperti ini juga menjadikan gambaran bagi masyarakat bahwa hukum diindonesia itu sendiri tidak tegas dan tidak selalu sejalan dengan apa yang di harapkan sebagaimana semuanya telah diatur dalam Undang-Undang.

KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba putusan nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN.Mks adalah berdasarkan keterangan saksi yang dimana saksi-saksi ini saat dalam persidangan saksi-saksi menyatakan telah mencabut keterangannya didalam BAP khusus tentang kepemilikan sabu-sabu, sehingga hakim mengacu kepada aturan pada Pasal 183 ayat (1) KUHAP yang menentukan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Saksi-saksi yang telah menyatakan mencabut keterangannya didalam BAP menjadikan hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa Syamsul Rijal adalah pemilik barang bukti sabu-sabu tersebut.
2. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba, adalah tidak terpenuhinya unsur barang siapa dalam pasal-pasal yang jaksa penuntut umum dakwakan kepada terdakwa sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas, sesuai dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

SARAN

1. Agar untuk mencegah Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas, dan

teliti dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu dalam pembuktian penuntut umum harus benar-benar mencari kebenaran materil sehingga terdakwa tidak dijatuhi putusan bebas

2. Agar hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, F. F. (2016). Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 217-236.
- Eleanora, F. N. (2022). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Erwanto, D., & Abdullah, M. Z. (2019). penerapan undang-undang pencucian uang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(1), 143-161.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1-20.
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 10-31.
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173-198.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434-468.
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153-159.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.